



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Lurah Rt/Rw 015/004 Desa Srengseng
Kec.Krangkeng Kab.Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid didampingi oleh SRI MULYATI, SH., dan WATI SUSANTI, SH., Advokat-advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Fakultas Hukum Unswagati beralamat

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampus III Lantai II Gedung Fakultas Hukum Jalan Terussan Pemuda No.1A Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2023, terdaftar dan tercatat dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon, tanggal 3 Januari 2024 Nomor 6/P/S.KH/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAKYUDIN Alias KIPLI Bin ABDUL ROSID (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAKYUDIN Alias KIPLI Bin ABDUL ROSID (Alm) selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih Nomor Rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor Mesin : JM03E1299964 atas nama YULIA NURROCHMAN alamat Dusun Desa RT 001/002 Desa Wanasaba Lor, Kec. Talun, Kab. Cirebon berikut kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi PANJI SIGIT Bin KHAERUDIN

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat magnet berbentuk kotak panjang terbuat dari alumunium atau tembaga warna putih;
- 1 (satu) buah kunci shock leter T terbuat dari besi yang di bungkus lakban atau solatip warna hitam berikut dengan 5 (lima) anak kuncinya berbentuk pipih terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAKYUDIN Alias KIPLI Bin ABDUL ROSID (Alm) bersama-sama dengan ABDUL KOHIR (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) berangkat dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju ke Wilayah Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat milik ABDUL KOHIR (DPO) guna mencari sasaran sepeda motor yang terparkir diluar untuk diambil dan akan dijual nantinya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) melintas di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ABDUL KOHIR (DPO) dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor E-6234-IW milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terparkir di lorong samping kamar rumah saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang dikelilingi tembok, sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk memantau situasi sekitar bersama ABDUL KOHIR (DPO) dan ketika sudah memastikan situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa dan ABDUL KOHIR (DPO) menjalankan tugasnya masing-masing dimana Terdakwa bertugas untuk tetap berada diatas sepeda motor milik ABDUL KOHIR (DPO) guna memantau situasi sekitar sedangkan ABDUL KOHIR (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran dengan cara ABDUL KOHIR (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan masuk melalui depan rumah untuk mendekati sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terparkir di lorong samping kamar, selanjutnya pada saat ABDUL KOHIR (DPO) sampai di sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN, kemudian ABDUL KOHIR (DPO) langsung membuka penutup kunci kontak sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan menggunakan alat berupa magnet yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan cara merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci leter T yang juga telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN tersebut, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) langsung mengendarainya pergi beriringan dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa.

➢ Bahwa perbuatan Terdakwa dan ABDUL KOHIR (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor E-6234-IW.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *PANJI SIGIT Bin KHAERDUIN*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-6234-IW Tahun 2023 biru putih, Nomor rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor mesin : JM03E1299964 atas nama STNK YULIA NURROCHMAN milik saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di halaman rumah saksi yang tertelak di desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi secara cash dan diatas namakan YULIA NURROCHMAN yang merupakan istri saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi pulang kerumahnya untuk mandi dan solat magrib dimana saksi memarkirkan sepeda motornya di lorong kamar yang termasuk ke halaman rumah saksi yang dikelilingi tembok dan pada saat pukul 18.40 Wib saksi hendak menggunakan sepeda motornya akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menyampaikan kejadian tersebut di sampaikan di grup whatsapp keluarga dan di posting di media sosial terkait kejadian tersebut oleh saksi CAHYO;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan karena terdapat seseorang yang mengembalikan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. HENDRI Bin JAENUDIN (cepu dari polisi) dan diketahui jika Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr. HENDRI Bin JAENUDDIN untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor milik saksi PANJI tersebut akan tetapi Sdr. HENDRI justru mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Rumah saksi dikelilingi tembok;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **CAHYO ADI WIBOWO Bin KHAERUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-6234-IW Tahun 2023 biru putih, Nomor rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor mesin : JM03E1299964 atas nama STNK YULIA NURROCHMAN milik saksi telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 Wib bertempat di halaman rumah saksi korban Panji yang tertelak di desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi PANJI yang memberitahu melalui grup Whatsapp keluarga bahwa sepeda motornya hilang ada yang mencuri, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi mengupload sepeda motor yang hilang tersebut ke Media Sosial Facebook Grup Koci (komunitas orang Cirebon), kemudian sekira pukul 03.45 Wib terdapat seseorang yang tidak dikenal menghubungi saksi melalui telepon jika yang mengambil motor milik saksi PANJI adalah teman tetangga desa, selanjutnya saksi menyuruh orang tersebut mengirim nomor rangka sepeda motor dan ternyata sama sehingga saksi menyampaikan kepada Polsek Talun jika ada seseorang yang ingin mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi, saksi PANJI bersama anggota polsek talun menemui orang yang ingin mengembalikan sepeda motor tersebut di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watubelah , Kec. Sumber, Kab. Cirebon sehingga sepeda motor tersebut ke Polsek Talun;

- Bahwa saksi menyampaikan kejadian tersebut di sampaikan di grup whatsapp keluarga dan di posting di media sosial terkait kejadian tersebut oleh saksi CAHYO;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan karena terdapat seseorang yang mengembalikan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. HENDRI Bin JAENUDIN (cepu dari polisi) dan diketahui jika Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr. HENDRI Bin JAENUDDIN untuk menjualkan sepeda motor milik saksi PANJI tersebut akan tetapi Sdr. HENDRI justru mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Rumah saksi dikelilingi tembok;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketika di lakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol E-6234-IW milik saksi PANJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun ,Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama ABDUL KOHIR (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan ABDUL KOHIR (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna hitam milik ABDUL KOHIR (DPO) berangkat dari Srengseng, Kec. Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju ke Wilayah Kabupaten Cirebon untuk mencari sasaran sepeda motor yang ingin diambil dan pada saat sampai di Desa Wanasaba

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor, Kecamatan Talun, Kab. Cirebon Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih yang terparkir di lorong samping kamar halaman rumah, kemudian Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman, lalu ABDUL KOHIR (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung mendekati ke sepeda motor yang menjadi sasaran, serta ABDUL KOHIR (DPO) langsung mengeluarkan alat berupa magnet untuk membuka penutup kunci kontak, selanjutnya setelah berhasil terbuka, kemudian ABDUL KOHIR menggunakan kunci leter T untuk merusak atau menjebol kunci dank unci stang, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih berhasil dinyalakan kemudian ABDUL KOHIR (DPO) dan Terdakwa membawanya pergi beriringan;

- Bahwa Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) mencari sepeda motor yang akan diambil secara acak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih disimpan di rumah Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual bersama dengan ABDUL KOHIR;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. HENDRI untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut akan tetapi motor tersebut belum laku terjual dan tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa ditangkap di rumahnya;
- Bahwa ABDUL KOHIR melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor Honda Beat warna hitam yang digunakan Terdakwa bersama ABDUL KOHIR mencuri karena sepeda motor tersebut milik ABDUL KOHIR;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai joki yang membonceng ABDUL KOHIR dalam mencari sasaran dan mengawasi situasi;
- Bahwa peran ABDUL KOHIR adalah eksekutor yang mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 warna Biru Putih dibawa ke Polresta Cirebon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 warna Biru Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih Nomor Rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor Mesin : JM03E1299964 atas nama YULIA NURROCHMAN alamat Dusun Desa RT 001/002 Desa Wanasaba Lor, Kec. Talun, Kab. Cirebon berikut kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) buah alat magnet berbentuk kotak panjang terbuat dari alumunium atau tembaga warna putih;
- 1 (satu) buah kunci shock leter T terbuat dari besi yang di bungkus lakban atau solatip warna hitam berikut dengan 5 (lima) anak kuncinya berbentuk pipih terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di halaman rumah yang terletak di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) berangkat dari Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju ke Wilayah Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat milik ABDUL KOHIR (DPO) guna mencari sasaran sepeda motor yang terparkir diluar untuk diambil dan akan dijual nantinya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) melintas di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ABDUL KOHIR (DPO) dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor E-6234-IW milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr



saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terparkir di lorong samping kamar halaman rumah saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang dikelilingi tembok, sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk memantau situasi sekitar bersama ABDUL KOHIR (DPO) dan ketika sudah memastikan situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa dan ABDUL KOHIR (DPO) menjalankan tugasnya masing-masing dimana Terdakwa bertugas untuk tetap berada diatas sepeda motor milik ABDUL KOHIR (DPO) guna memantau situasi sekitar sedangkan ABDUL KOHIR (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran dengan cara ABDUL KOHIR (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan masuk melalui depan rumah untuk mendekati sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terparkir di lorong samping kamar, selanjutnya pada saat ABDUL KOHIR (DPO) sampai di sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN, kemudian ABDUL KOHIR (DPO) langsung membuka penutup kunci kontak sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan menggunakan alat berupa magnet yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan cara merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci leter T yang juga telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN tersebut, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) langsung mengendarainya pergi beriringan bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan karena terdapat seseorang yang mengembalikan sepeda motor tersebut yaitu Sdr. HENDRI Bin JAENUDIN (cepu dari polisi) dan diketahui jika Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr. HENDRI Bin JAENUDDIN untuk menjualkan sepeda motor milik saksi PANJI tersebut akan tetapi Sdr. HENDRI justru mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar sebelumnya saksi PANJI (Kakak Saksi korban) yang memberitahu melalui grup Whatsapp keluarga bahwa sepeda motornya hilang ada yang mencuri, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi mengupload sepeda motor yang hilang tersebut ke Media Sosial Facebook Grup Koci (komunitas orang Cirebon), kemudian sekira pukul 03.45 Wib terdapat seseorang yang tidak dikenal menghubungi saksi melalui telepon jika yang mengambil motor milik saksi PANJI adalah teman tetangga desa, selanjutnya saksi menyuruh orang tersebut mengirim nomor rangka sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan ternyata sama sehingga saksi menyampaikan kepada Polsek Talun jika ada seseorang yang ingin mengembalikan sepeda motor yang hilang tersebut selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi, saksi PANJI bersama anggota polsek talun menemui orang yang ingin mengembalikan sepeda motor tersebut di Watubelah, Kec. Sumber, Kab. Cirebon sehingga sepeda motor tersebut ke Polsek Talun;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi PANJI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atautkah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" memberi arah tentang subyek hukum *person* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtsperson* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid**, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa **Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid**;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**"

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya, sedangkan unsur "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “diwaktu malam” yakni berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan Saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Terdakwa maupun pengakuan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih Nomor Rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor Mesin : JM03E1299964 milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terletak di lorong samping kamar halaman rumah saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang dikelilingi tembok tepatnya di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN selaku pemilik dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu yang sudah memasuki terbenamnya matahari, adalah waktu dimana matahari belum terbit dan perbuatan tersebut tidak diketahui oleh keluarga saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang berada didalam rumah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) berangkat dari Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu menuju ke Wilayah Kabupaten Cirebon

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat milik ABDUL KOHIR (DPO) guna mencari sasaran sepeda motor yang terparkir diluar untuk diambil dan akan dijual nantinya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa bersama ABDUL KOHIR (DPO) melintas di Desa Wanasaba Lor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, ABDUL KOHIR (DPO) dan Terdakwa melihat satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor E-6234-IW milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terparkir di lorong samping kamar halaman rumah saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang dikelilingi tembok, sehingga Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk memantau situasi sekitar bersama ABDUL KOHIR (DPO) dan ketika sudah memastikan situasi sekitar aman, kemudian Terdakwa dan ABDUL KOHIR (DPO) menjalankan tugasnya masing-masing dimana Terdakwa bertugas untuk tetap berada diatas sepeda motor milik ABDUL KOHIR (DPO) guna memantau situasi sekitar sedangkan ABDUL KOHIR (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor yang menjadi sasaran dengan cara ABDUL KOHIR (DPO) turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan masuk melalui depan rumah untuk mendekati sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN yang terpakir di lorong samping kamar, selanjutnya pada saat ABDUL KOHIR (DPO) sampai di sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN, kemudian ABDUL KOHIR (DPO) langsung membuka penutup kunci kontak sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan menggunakan alat berupa magnet yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN dengan cara merusak kunci kontak tersebut menggunakan kunci leter T yang juga telah dipersiapkan sebelumnya, lalu setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN tersebut, selanjutnya ABDUL KOHIR (DPO) langsung mengendarainya pergi beriringan dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan ABDUL KOHIR (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi PANJI SIGIT BIN KHAERUDIN selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor E-6234-IW

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa merupakan suatu kerjasama secara fisik dan dengan kesadaran yaitu melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih Nomor Rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor Mesin : JM03E1299964 atas nama YULIA NURROCHMAN alamat Dusun Desa RT 001/002 Desa Wanasaba Lor, Kec. Talun, Kab. Cirebon berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut, dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi **PANJI SIGIT Bin KHAERUDIN**, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **PANJI SIGIT Bin KHAERUDIN**, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat magnet berbentuk kotak panjang terbuat dari alumunium atau tembaga warna putih, 1 (satu) buah kunci shock leter T terbuat dari besi yang di bungkus lakban atau solatip warna hitam berikut dengan 5 (lima) anak kuncinya berbentuk pipih terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu, dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (Corektik); -
2. Pendidikan (Educatif); -
3. Pencegahan (prepentif) : -
4. Pemberantasan (Represif); -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana** maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani, maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka harus pula dibebankan membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana** dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wakyudin als Kipli Bin (alm) Abdul Rosid**, tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol E-6234-IW Tahun 2023 Biru Putih Nomor Rangka : MH1JM0316PK299841, Nomor Mesin : JM03E1299964 atas nama YULIA NURROCHMAN alamat Dusun Desa RT 001/002 Desa Wanasaba Lor, Kec. Talun, Kab. Cirebon berikut kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi PANJI SIGIT Bin KHAERUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat magnet berbentuk kotak panjang terbuat dari alumunium atau tembaga warna putih;
- 1 (satu) buah kunci shock leter T terbuat dari besi yang di bungkus lakban atau solatip warna hitam berikut dengan 5 (lima) anak kuncinya berbentuk pipih terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami **Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.,M.H.**, dan **Chandra Revolisa, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Elfian Husny**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh **Prasti Adi Pratama, S.H.** Ajun Jaksa Madya, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.,M.H. Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H.,M.H.

Chandra Revolisa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Elfian Husny

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 455/Pid.B/2023/PN Sbr